

**PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2024 DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS
SUMBANGAN GUBERNUR**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

RYAN RONALDO PUTRA NABABAN

2010012111085

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.Reg : 34/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 34/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ryan Ronaldo Putra Nababan
NPM : 2010012111085
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perdebatan Pengajuan Hak Angket DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024 Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintah Sumatera Barat Dalam Kasus Sumbangan Gubernur

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H) (Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)



**PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2024 DALAM PENGAWASAN
TERHADAP PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS
SUMBANGAN GUBERNUR**

Ryan Ronaldo Putra Nababan¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ryan.putra23@gmail.com

ABSTRACT

The Law on Audit Authority was proposed by the West Sumatra DPRD for the 2019-2024 period as an answer to several important problems affecting the stability of regional government. Research authority is an administrative tool given to the DPRD to conduct research, dig up information and collect data related to local government policies. The problem formulation is as follows. 1) What are the rights of the mechanism for submitting an investigation to the West Sumatra DPRD? 2) What obstacles are encountered in using West Sumatra DPRD investigations? 3) Based on the invitation of the Governor of West Sumatra, what is his identity? verification carried out by the DPRD? Sociological legal research is used as a research method. Primary and secondary data are used as data sources. The data collection method was then analyzed qualitatively using document research and interviews. Based on the research results obtained, the following are: 1) The mechanism for submitting investigative rights to the West Sumatra DPRD can be implemented in stages. namely: a) proposed investigation rights, and b) discussion regarding. DPRD Bamus Proposes the Right to Investigate by the DPRD c) Decision of the DPRD Plenary Meeting d) Carrying out an Investigation and Investigating Special Committee on the Right to Investigate e) Submitting the Results of the Investigation and Investigation to the DPRD Plenary Meeting 2) West Sumatra Province There are two types of obstacles that the DPRD presents in proposing request for the right to investigate: a) Internal obstacles b) External obstacles 3) There are three identifications carried out by the West Sumatra DPRD in the case of donations from the Governor of West Sumatra, namely: a) Examination of the submission request form b) Examination of witnesses c) Examination of documents.

Keywords: *Right of Inquiry, West Sumatra Province DPRD, Supervision*

I. PENDAHULUAN	A. Latar Belakang	Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.	Berdasarkan latar belakang tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan judul “PERDEBATAN PENGAJUAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019 – 2024 DALAM PENGAWASAN TERHADAP
	Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyidikan terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah tertentu yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, daerah, dan provinsi yang bersangkutan.		

PEMERINTAH SUMATERA BARAT DALAM KASUS SUMBANGAN GUBERNUR”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa kendala yang dialami saat penggunaan Hak Angket DPRD Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana identifikasi yang dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kasus surat undangan Gubernur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mekanisme pengajuan Hak Angket DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk menganalisa kendala yang dialami saat penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk menganalisa identifikasi yang dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kasus surat undangan Gubernur

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Hak Angket DPRD Provinsi Sumatera Barat

Mekanisme pengajuan hak angket DPRD Sumatera Barat Antara lain :

1. Paling sedikit 10 orang anggota DPRD dan minimal dua fraksi
2. Diberikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Setelah menerima usulan hak angket, Pimpinan DPRD akan memeriksa kelengkapan
4. Dalam rapat paripurna, keputusan tentang diterima atau ditolaknya usulan hak angket dilakukan dengan voting

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengajuan Hak Angket Sumatera Barat

Kendala yang dihadapi oleh DPRD Sumatera Barat dalam pengajuan Hak Angket yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Internal
2. Kendala Eksternal
3. Faktor Internal
4. Faktor Eksternal

C. Identifikasi yang dilakukan DPRD Sumatera Barat dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat

Identifikasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kasus sumbangan tersebut adalah:

1. Pemeriksaan surat permintaan sumbangan
2. Pemeriksaan saksi
3. Pemeriksaan dokumen

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu: minimal 10 orang anggota dan minimal dua fraksi, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, jika memenuhi syarat maka pimpinan DPRD akan menjadwalkan rapat paripurna.
2. Kendala-kendala yang dihadapi saat penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Kendala politik, kendala teknis, kendala hukum.
3. Identifikasi yang dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pengajuan hak angket, yaitu melakukan identifikasi permasalahan yang menjadi objek hak angket, identifikasi pihak yang terkait.

B. Saran

1. Agar diadakan konsolidasi internal antar fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan solidaritas dan komitmen dalam penggunaan hak angket.
2. Agar untuk memperkuat argumentasi dan bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum gubernur.
3. Agar ditentukan target yang jelas dari penggunaan hak angket, apakah untuk mendorong proses hukum terhadap oknum gubernur dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Meotde Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20A, tentang Hak angket

C. Sumber lainnya

Efi Yulistyowati, 2016, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18 Nomor.2

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H sebagai dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M.Hum, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Ariszal S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Desmal Fajri S.Ag., M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.